



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**NINING KURNIASIH**, NIK. 3278055012850005, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Desember 1985, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Liunggunung RT/RW 002/003 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, agama islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 09 Maret 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan **permohonan ganti nama** pada akta kelahiran nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **OSAD ROSADI** pada tanggal **12 Oktober 2003** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor **409/13/X/2003** yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak Laki-laki bernama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, dari ayah **OSAD ROSADI** dan Ibu **NINING KURNIASIH**, sebagaimana akta kelahiran nomor **92/PD/2005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 15 Desember 2005;

3. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3278072808190005** atas nama kepala keluarga **OSAD ROSADI** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005, dari ayah **OSAD ROSADI** dan Ibu **NINING KURNIASIH**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 28 Agustus 2019;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cibeureum Kota Tasikmalaya Nomor **DN-02 Dd/13 0338167** tercantum nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005, anak dari **OSAD ROSADI** sebagaimana diterbitkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibeureum Kota Tasikmalaya Tertanggal 4 Juni 2018;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pada akta kelahiran nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005 semula tercantum nama anak **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** diganti menjadi nama **FAUZI AL FARIZ**. Adapun alasannya anak pemohon sering di ejek teman – temannya karena nama anak pemohon seperti perempuan. Oleh sebab itu pemohon ingin merubah nama anak pemohon demi kebaikan kesehatan mental anak pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005 semula

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama anak **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** diganti menjadi nama **FAUZI AL FARIZ**;

3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, memberikan catatan pinggir, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** diganti menjadi nama **FAUZI AL FARIZ**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3278061003730026 atas nama **OSAD ROSADI**, telah bermaterai cukup, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3278055012850005 atas nama **NINING KURNIASIH**, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/13/X/2003 tanggal 12 Oktober 2003, bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92/PD/2005 atas nama Muhammad Nuri Putri Rosadi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Tenaga Kerja KotaTasikmalaya., bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3278072808190005 atas nama Kepala Keluarga **OSAD ROSADI**, tertanggal 28-08 2019, bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekola Dasar Negeri Cibeureum atas nama Muhammad Nuri Putri Rosadi, tanggal 4 Juni 2018, bermaterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama :

1. **Tedi Ruyani**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm



- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Liunggunung RT/RW 002/003 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **OSAD ROSADI dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama 1. MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI, dan 2. Gibran Ramadhan ;**
- Bahwa anak Laki-laki Pemohon yang bernama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nomor **92/PD/2005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005 semula tercantum nama anak **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** diganti menjadi nama **FAUZI AL FARIZ**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon sering di ejek teman – temannya karena nama anak pemohon ada nama NURI seperti nama Anak perempuan sehingga Anak Pemohon tidak mau pergi ke sekolah;
- Bahwa oleh sebab itu Pemohon ingin merubah nama anak pemohon demi kebaikan kesehatan mental anak pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

**2. Hamami**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Liunggunung RT/RW 002/003 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **OSAD ROSADI dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama 1. MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI, dan 2. Gibran Ramadhan ;**
- Bahwa anak Laki-laki Pemohon yang bernama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nomor **92/PD/2005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 15 Desember 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005 semula tercantum nama anak **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** diganti menjadi nama **FAUZI AL FARIZ**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon sering di ejek teman – temannya karena nama anak pemohon ada nama NURI seperti nama Anak perempuan sehingga Anak Pemohon tidak mau pergi ke sekolah;
- Bahwa oleh sebab itu Pemohon ingin merubah nama anak pemohon demi kebaikan kesehatan mental anak pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Pemohon hendak mengajukan **permohonan ganti nama** pada akta kelahiran nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005 semula tercantum nama anak **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** diganti menjadi nama **FAUZI AL FARIZ**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing atas nama 1. Saksi Tedi Ruyani dan 2. Saksi Hamami;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan bukti P-6, serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Liunggunung RT/RW 002/003 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh karena itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Liunggunung RT/RW 002/003 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **OSAD ROSADI dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama 1. MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI, dan 2. Gibran Ramadhan ;**
- Bahwa anak Laki-laki Pemohon yang bernama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI tersebut telah memiliki** akta kelahiran dengan nomor **92/PD/2005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005 semula tercantum nama anak **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** diganti menjadi nama **FAUZI AL FARIZ;**
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak pemohon sering di ejek teman – temannya karena nama anak pemohon ada nama NURI seperti nama Anak perempuan sehingga Anak Pemohon tidak mau pergi ke sekolah;
- Bahwa oleh sebab itu Pemohon ingin merubah nama anak pemohon demi kebaikan kesehatan mental anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas permohonan tersebut bukanlah merupakan permohonan penggantian suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan nama sehari-hari yang dipakai masyarakat umum, dan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kebaikan mental dan masa depan anak Pemohon sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan penggantian nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban melaporkan adalah pada Pemohon, sehingga Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Tenaga Kerja KotaTasikmalaya yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Tenaga Kerja KotaTasikmalaya mencatatkan perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum serta perundang – undangan yang berlaku;

#### **M E N E T A P K A N**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005 semula tercantum nama anak **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** diganti menjadi nama **FAUZI AL FARIZ**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan ganti nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor **92/PD/2005** atas nama **MUHAMMAD NURI PUTRA ROSADI** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2005 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya untuk membuat Pencatatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **92/PD/2005** tersebut sesuai dengan penetapan ini;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 9 Maret 2021 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm tanggal 9 Maret 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**Hujaemah, S.H.**

**Zeni Zenal Mutaqin, S.H., MH.**

Perincian biaya :

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp.50.000,00; |
| 2. Pendaftaran  | : Rp.30.000,00; |
| 3. PNBP         | : Rp.10.000,00; |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 4. Materai | : Rp.10.000,00;                |
| 5. Redaksi | : <u>Rp.10.000,00</u> ;        |
| Jumlah     | : Rp.110.000,00                |
|            | ( Seratus sepuluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)